



**PUTUSAN**

**Nomor : 1994/Pdt.G/2020/PA.Kis**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara permohonan cerai talak antara:

**XXXXXXXXXX**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan Dokter, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lili Arianto, SH. MH., Julpan Hartono SM. Manurung, SH., Aulia Fatwa Hasibuan, SH., Mahsuri Andayani, SH., dan Rahmad Abdillah, SH., Advokat yang berkantor di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cahaya Kebenaran dan Keadilan (YLBH-CKK) Jalan Chut Nyak Dien No. 9 A Kisaran-Asahan-Sumut berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Desember 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran No. 1277/KS/2020/PA-KIS tanggal 016 November 2020, selanjutnya disebut **“PEMOHON KOMPENSI/TERGUGAT REKOMPENSI”**;

**MELAWAN**

**XXXXXXXXXX**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan Strata II, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Bela Keadilan (YLBH-BK) melalui Bobby Junaidi, S,SH Advokat yang beralamat di Jalan Maulana Malik Ibrahim No. 33, Kelurahan Kisaran Baru, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran No. 1155/KS/2020/PA-KIS

*Halaman 1 dari 27 halaman, putusan Nomor 1994/Pdt.G/2020/PA.Kis*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 04 November 2020, selanjutnya disebut "**TERMOHON KOMPENSI/PENGGUGAT REKOMPENSI**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon/Tergugat Rekonpensi dan Termohon/Penggugat Rekonpensi;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon/Tergugat Rekonpensi dan Termohon/Penggugat Rekonpensi;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam suratnya tanggal 02 Nopember 2020 telah mengajukan permohonan menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dalam buku register perkara gugatan Nomor: 1994/Pdt.G/2020/PA Kis. tanggal 02 Nopember 2020, yang isinya mengemukakan posita dan petitum sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Maret 2011, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Asahan, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 123/24/III/2011, tertanggal 15 Maret 2011;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon setelah pernikahan tersebut tinggal di rumah orang tua Pemohon, dan terakhir tinggal di rumah kediaman bersama, hingga pisah rumah;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'dadukhul), dan telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama:

1. XXXXXXXXXXXX, UMUR 6 TAHUN;
2. XXXXXXXXXXXX, umur 4 tahun;

Dan saat ini anak tersebut saat ini ikut Termohon;

*Halaman 2 dari 27 halaman, Putusan Nomor.2211/Pdt.G/2020/PA. Kis*



4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun semenjak awal April 2020, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon kedatangan oleh Pemohon sedang melakukan chattingan dengan laki-laki lain yang bernama Fandi, yang isinya terdapat kata sapaan HONEY dan dilakukan hingga pukul 2 dini hari dan ketika konfirmasi hal tersebut kepada Termohon, Termohon mengakui bahwa Saudara Fandi adalah teman lama,
5. Bahwa setelah kejadian tersebut di atas, Pemohon komplain terhadap Termohon, akan tetapi Termohon tidak merasa bersalah dan meminta maaf kepada Pemohon sehingga pemohon memutuskan pisah kamar.
6. Bahwa pada tanggal 28 Juni 2020, Pemohon dan Termohon didamaikan oleh kedua belah pihak keluarga, termohon disarankan oleh mertuanya untuk saling sayang dan maaf-maafan. namun termohon bersikeras dan merasa tidak perlu untuk meminta maaf terhadap suami dalam hal ini pemohon. Mertua pemohon memaksa pemohon untuk menentukan sikap apakah mau pisah atau bagaimana. pemohon menjawab tidak bisa mengambil keputusan malam itu. saat pemohon mengantarkan ibu pemohon pulang ke rumah, pemohon dinasehati untuk berdamai dan tidak pisah kamar lagi.
7. Malam itu pemohon bermaksud berdamai dan tidur sekamar kembali dan saat merangkul termohon, malah termohon menepis dan mengatakan sakit hati. sehingga kemudian rumah tangga pemohon dan termohon kembali tidak harmonis.
8. Bahwa sejak 16 Juli 2020, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, dimana Pemohon tinggal di alamat Pemohon di atas, dan Termohon tinggal di alamat Termohon di atas;
9. Bahwa akibat dari perilaku dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon merasa menderita baik lahir maupun bathin sehingga untuk membina rumah

*Halaman 3 dari 27 halaman, Putusan Nomor.2211/Pdt.G/2020/PA. Kis*



tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah tidak mungkin lagi tercapai sebagaimana tujuan perkawinan yang sebenarnya, dan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran;
3. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Dan / atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para pihak telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Pemohon dan kuasa hukum Pemohon serta Termohon, masing-masing hadir di persidangan;

Bahwa untuk memenuhi kehendak ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi, ternyata proses mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 16 November 2020, tidak berhasil mencapai perdamaian, berdasarkan pada laporan Mediator Baginda S.Ag, MH., tanggal 16 November 2020;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar supaya ia mengurungkan niat Penggugat untuk bercerai dan mau rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

*Halaman 4 dari 27 halaman, Putusan Nomor.2211/Pdt.G/2020/PA. Kis*



Bahwa oleh karena upaya perdamaian dan mediasi tidak berhasil, maka sidang dinyatakan tertutup untuk umum dan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan yang isinya sebagaimana tersebut di atas yang kemudian Pemohon menyatakan tetap mempertahankan permohonannya;

Bahwa terhadap permohonan tersebut, Termohon telah menyampaikan **jawaban** sekaligus mengajukan gugat balik (**Rekompensi**) secara lisan yang isinya membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

## DALAM KONPENSI

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil Permohonan Cerai Talak Pemohon, kecuali yang diakui kebenarannya oleh Termohon;
2. Bahwa Termohon pada intinya **membenarkan** dalil Posita angka 1, 2 dan 3 dalam Permohonan Cerai Talak Pemohon, sehingga untuk itu Termohon tidak perlu menanggapi lebih lanjut;
3. Bahwa sebenarnya perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah sejak lama terjadi, bahkan jauh sebelum diawal April Tahun 2020 sebagaimana yang didalilkan Pemohon di dalam Permohonan Cerai/Ikrar Talaknya, akan tetapi Termohon bingung dan/atau tidak mengerti hingga saat ini apa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, karena yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dalam perspektif Pemohon sangat berbeda dengan apa yang ada di dalam perspektif Termohon, yang mana penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon menurut Termohon adalah akibat dari seringnya tidak ada komunikasi dan cenderung mengacuhkan dan/atau tidak mendiskusikannya dengan baik atau

*Halaman 5 dari 27 halaman, Putusan Nomor.2211/Pdt.G/2020/PA. Kis*



menyelesaikannya dengan Kepala dingin dari Pemohon terhadap apa-apa saja yang dianggap Pemohon adalah suatu kesalahan dari Termohon dan memilih pergi dan/atau seolah lari dari masalah, selain itu jikapun kemudian Termohon mencoba merenungi kebelakang dengan menebak-nebak apa sekiranya kesalahan fatal dan/atau kesalahan yang berdampak signifikan yang secara sengaja maupun tidak sengaja pernah Termohon perbuat terhadap Pemohon, hingga saat ini Termohon masih tidak menemukan jawabannya, karena menurut Termohon karakter Pemohon sedari awal memang sering tidak stabil suasana hatinya (seperti: tanpa sebab yang pasti Pemohon mendadak mengirimkan gambar pisau melalui pesan *Whatsapp* kepada Termohon, selain itu disaat sedang bepergian hanya berempat bersama asisten rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang bernama YULI dan Kedua anak-anak Pemohon dengan Termohon menggunakan Mobil, Pemohon juga mendadak melakukan drama aneh yang tidak lazim dengan tiba-tiba menurunkan asisten rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang bernama YULI didepan Mesjid Agung Kisaran sembari menyetir Mobil melaju kencang yang berisikan Pemohon dan Kedua anak-anak Pemohon dengan Termohon didalam Mobil tersebut ketika itu yang lantas Pemohon juga menelepon Termohon dengan mengatakan dengan nada ancaman "AKU MAU MATI SAMA ANAK-ANAK", setelah itu tanpa sebab yang pasti Pemohon sering mendadak mengacuhkan Termohon hingga berhari-hari dan ketika kemudian ditanyakan oleh Termohon kepada Pemohon mengapa Pemohon mengacuhkan Termohon, justru Pemohon memilih pergi untuk keluar rumah tanpa ada diskusi guna mencari pemecahan dan/atau solusi terhadap apa yang digundahkan Pemohon kepada Termohon, bahkan Pemohon acuh dan lebih banyak diam serta menyepelkan upaya ajakan untuk berdiskusi dari Termohon guna mencari penyelesaian dari segala hal yang digundahkan oleh Pemohon kepada Termohon, akan tetapi jikapun kemudian Pemohon

*Halaman 6 dari 27 halaman, Putusan Nomor.2211/Pdt.G/2020/PA. Kis*



mendalilkan kapan dan apa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon di dalam Permohonan Cerai/Ikrar Talaknya adalah bahwa semenjak awal April Tahun 2020 antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon kedatangan oleh Pemohon sedang melakukan chattingan dengan laki-laki lain yang bernama Fandi adalah **TIDAK BENAR**, tidak benar yang dimaksudkan Termohon adalah diawal April 2020nya, karena chattingan tersebut dilakukan pada Bulan Juni 2020, setelah itu tidak benar yang dimaksudkan Termohon adalah Termohon kedatangan oleh Pemohon, karena Termohon melakukan chattingan tersebut disaat Pemohon dengan Termohon berada dirumah, selain itu Termohon tidak menyembunyikan Smartphone android yang digunakan Termohon untuk melakukan chattingan tersebut dan Termohon tidak berkeinginan dan/atau tidak pernah mengganti password/sandi Smartphone android miliknya yang sedari awal Termohon memiliki Smartphone android tersebut Pemohon sudah mengetahui password/sandi untuk membuka layar Smartphone android milik Termohon tersebut serta Termohon tidak berkeinginan dan/atau tidak pernah menghapus chattingan Termohon dengan laki-laki lain yang bernama Fandi (yang notabene saudara Fandi adalah kawan Termohon semasa Termohon masih bersekolah yang sudah sejak lama/sejak Pemohon dengan Termohon belum menikah sudah berdomisili di Batam kepulauan Riau) sehingga apa yang dimaksudkan Pemohon dengan kata kedatangan?, kemudian Termohon juga sudah mempersilahkan Pemohon untuk menchatting/menelepon/menghubungi saudara Fandi untuk mengkonfirmasi kecurigaan Pemohon tersebut, akan tetapi dengan nada keangkuhan Pemohon menolaknya sembari terus menerus memelihara kesalahfahamannya seorang tanpa mau mencari tahu kebenaran yang sesungguhnya dari kesalahfahaman Pemohon tersebut, padahal hal tersebut Termohon lakukan adalah semata-mata untuk menarik perhatian

*Halaman 7 dari 27 halaman, Putusan Nomor.2211/Pdt.G/2020/PA. Kis*



Pemohon yang sudah sehari-hari sebelumnya tanpa sebab yang pasti telah mengacuhkan Termohon, yang mana ketika itu Pemohon mengutarakan bahwa Pemohon tidak berkenan apabila Termohon berboncengan dan/atau diantarkan oleh adik-adik rekan kaitan profesi dengan Termohon dibidang tata rias pengantin ke tempat kerjaan yang sama antara Termohon dengan adik-adik rekan kaitan profesi dengan Termohon tersebut dan sudah sejak lama dikenal Pemohon serta sudah berulang kali diketahui Pemohon dan/atau diizinkan Pemohon untuk membonceng dan/atau mengantar Termohon, namun Pemohon bukannya memberikan solusi (seperti: menawarkan diri agar Pemohon sendiri yang mengantar dan/atau membonceng Termohon ke tempat kerjaan Termohon tersebut) Pemohon malah menyuruh Termohon untuk membatalkan pekerjaan Termohon yang mana Termohon sudah menerima Honorariumnya, sedangkan acara hajatan klien Termohon yang sudah mengikat kontrak akan jasa Termohon tersebut sudah tinggal sehari lagi akan digelar, lantas demi mematuhi Suami Termohon mengusulkan kepada Pemohon bahwa Termohon akan berhenti bekerja saat itu juga yang sedari awal memang sudah diizinkan Pemohon jikalau Termohon ikut bekerja sebagai tata rias pengantin, namun justru Pemohon marah kepada Termohon sembari melarang rencana Termohon tersebut dengan mengatakan “kan sayang kalau diberhentikan, sudah terlanjur kamu sudah dikenal Orang dan sudah memiliki banyak pelanggan”, selanjutnya sejak saat itulah Pemohon mengacuhkan Termohon dan memilih untuk mengambil sikap diam serta mengacuhkan Termohon sembari menyibukkan diri dengan hobby/kesukaannya sampai tak kenal waktu;

Bahwa **BENAR** setelah kejadian sebagaimana yang didalilkan Pemohon pada Posita Poin ke 4 di dalam Permohonan Ikrar/Cerai Talak Pemohon, Termohon tidak merasa bersalah, akan tetapi **TIDAK BENAR** bahwa

*Halaman 8 dari 27 halaman, Putusan Nomor.2211/Pdt.G/2020/PA. Kis*



Termohon tidak meminta maaf kepada Pemohon, karena Termohon sudah mencoba berbagai cara untuk membujuk rayu Pemohon agar Pemohon mau memaafkan Termohon dan mengembalikan keharmonisan di dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon (seperti dengan pernah beberapa kali mendatangi Pemohon ke kamar tidur ditempat dimana Pemohon mengungsi sementara waktu setiap kali Pemohon merajuk kepada Termohon sembari membawakan hidangan makanan dan minuman serta berupaya menyuapi Pemohon sembari mengajak Pemohon untuk bersenda gurau dengan Termohon) hingga terakhir kali Pemohon memilih untuk pisah kamar dengan Termohon sebagaimana yang di dalilkan Pemohon namun Pemohon terus bergeming dan mengacuhkan Termohon dengan tidak menganggap keberadaan Termohon di dalam rumah kediaman bersama Pemohon dengan Termohon tersebut, begitulah seterusnya sikap dari Pemohon disetiap apabila ada kegundahan hati dari Pemohon terhadap Termohon;

Bahwa **BENAR** pada Tanggal 28 Juni 2020, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon didamaikan oleh pihak keluarga, akan tetapi cerita sebenarnya adalah disaat setelah sehari-hari sebelumnya Pemohon mengacuhkan Termohon, setelah itu disaat Kedua Orang Tua Termohon berkunjung ke rumah kediaman Pemohon dengan Termohon untuk melihat cucu Mereka (Kedua anak-anak Pemohon dengan Termohon) dan beberapa saat kemudian setelahnya Pemohon pun pulang dari bekerja dengan tanpa mengucapkan salam dan menyalami Kedua Orang Tua Termohon sebagaimana lazimnya, Pemohon lantas mengacuhkan Kedua Orang Tua Termohon dengan hanya melewati Kedua Orang Termohon saja tanpa menegur sapa (seolah Orang Asing) sembari berlalu kembali pergi meninggalkan rumah, lantas setelah merasakan dan melihat langsung keganjilan sikap Pemohon tersebut Kedua Orang Tua Termohon

*Halaman 9 dari 27 halaman, Putusan Nomor.2211/Pdt.G/2020/PA. Kis*



pun menginisiasi dan sudah untuk kesekian kalinya DIINISIASI OLEH KEDUA ORANG TUA Termohon dengan menghubungi/menelepon Orang Tua Pemohon untuk turut serta datang ke rumah kediaman bersama milik Pemohon dengan Termohon tersebut bermaksud mendamaikan perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, lantas Orang Tua Pemohon menyanggupinya sembari mengatakan “AKU TIDAK MAU DATANG KE SITU, KALAU ANAKKU TIDAK DISITU dan AKU GAK MAU HANYA KETEMU SAMA SI AYU (Termohon) SAJA” selanjutnya setelah Pemohon datang disertai dengan kedatangan Orang Tua Pemohon kemudian ke rumah kediaman Pemohon dengan Termohon tersebut baru perbincangan untuk mendamaikan perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon dapat dilaksanakan, yang mana di dalam perbincangan itu memang benar adanya bahwa Orang Tua Pemohon menyarankan kepada Pemohon dan Termohon untuk saling sayang dan maaf-maafan, namun oleh karena perbincangan upaya perdamaian saat itu berjalan alot dan saling mengutarakan argumennya masing-masing (yang mana ketika itu Pemohon setelah selama beberapa hari terakhir selalu mengacuhkan Termohon dan tidak menganggap keberadaan Termohon terus menyalah-nyalahkan Termohon dengan terus-menerus menjustifikasi Termohon secara sepihak bahwa hanya Termohon seoranglah yang salah tanpa mau mendengarkan penjelasan dari Termohon), sehingga Orang Tua Termohon menyuruh Pemohon untuk mengambil sikap apakah mau mau pisah atau bagaimana, agar kemudian Kedua Orang Tua Termohon tahu apa sebenarnya yang diinginkan Pemohon akan sikap tidak lazimnya terhadap Termohon dan terhadap Kedua Orang Tua Termohon selama ini;

Bahwa **BENAR** beberapa saat setelah pertemuan perdamaian tersebut Pemohon mencoba tidur sekamar kembali dengan Termohon sembari

*Halaman 10 dari 27 halaman, Putusan Nomor.2211/Pdt.G/2020/PA. Kis*



merangkul Termohon dan **BENAR** Termohon menepis rangkulan Pemohon tersebut sembari mengatakan bahwa Termohon sakit hati atas sikap kasar Pemohon yang mengacuhkan Orang Tua Termohon, karena yang memiliki masalah rumah tangga itu kan Pemohon dengan Termohon bukan Kedua Orang Tua Termohon maupun Orang Tua Pemohon, namun mengapa sikap Pemohon kasar terhadap Kedua Orang Tua Termohon serta sikap acuh Pemohon juga tertular kepada Orang Tua Pemohon terhadap Orang Tua Termohon saat Orang Tua Termohon menghubungi/menelepon Orang Tua Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Bahwa **TIDAK BENAR** sejak 16 Juli 2020 antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, yang benar adalah sejak disiang hari Tanggal 17 Juli Tahun 2020lah Termohon dijemput oleh Kedua Orang Tua Termohon, akibat kekhawatiran Kedua Orang Tua Termohon akan dugaan sifat sadistik Pemohon seperti beberapa drama ancaman yang dilakukan Pemohon terhadap Termohon beserta Kedua anak-anak Pemohon dengan Termohon sebagaimana yang telah Termohon uraikan pada Poin 3 di atas dan perilaku tidak lazim dari Pemohon yang mana pada satu malaman sebelumnya Termohon beserta Asisten Rumah Tangga dan Kedua Anak-anak Pemohon dengan Termohon mengalami dan/atau merasakan perilaku ganjil yang dilakukan Pemohon dengan tanpa diketahui Termohon apa penyebabnya, ketika itu ditengah malam Pemohon mendadak marah besar (sekitar pukul 02.00 WIB dini hari), lantas Pemohon pergi begitu saja meninggalkan Termohon beserta Asisten Rumah Tangga dan Kedua Anak-anak Pemohon dengan Termohon tanpa memberi tahu kemana tujuan kepergian Pemohon tersebut dan hingga sebelum menjelang waktu Sholat Shubuh barulah kemudian Pemohon kembali pulang ke rumah kediaman Pemohon dengan Termohon, namun Pemohon masih terus saja melancarkan drama tidak lazimnya dengan meraungkan suara Mobil yang

*Halaman 11 dari 27 halaman, Putusan Nomor.2211/Pdt.G/2020/PA. Kis*



dikendarainya dipekarangan rumah kediaman Pemohon dengan Termohon sekeras-kerasnya, setelah itu untuk maksud yang tidak jelas Pemohon juga mematikan aliran listrik rumah kediaman Pemohon dengan Termohon sembari menghidupkan/menyalakan musik DJ dari dalam Mobil tersebut dengan suara yang sekeras-kerasnya, sehingga demi keselamatan jiwa dan raga Termohon beserta Asisten Rumah Tangga dan Kedua Anak-anak Pemohon dengan Termohon selanjutnya Kedua Orang Tua Termohon mendampingi Termohon untuk datang menemui Orang Tua Pemohon dengan maksud meminta izin membawa Termohon beserta Asisten Rumah Tangga dan Kedua Anak-anak Pemohon dengan Termohon pulang ke rumah Kedua Orang Tua Termohon dengan maksud menyelamatkan Termohon beserta Asisten Rumah Tangga dan Kedua Anak-anak Pemohon dengan Termohon untuk sementara waktu sembari mendinginkan amarah/suasana gundah Pemohon sebelumnya, namun Orang Tua Pemohon mengatakan "KALAU TERMOHON MAU PULANG KE RUMAH KEDUA ORANG TUA TERMOHON YA PULANGLAH, TAPI PEMOHON TIDAK AKAN MENJEMPUT TERMOHON KEMBALI", akan tetapi Kedua Orang Tua Termohon tetap membawa Termohon beserta Asisten Rumah Tangga dan Kedua Anak-anak Pemohon dengan Termohon dengan harapan barangkali ada perubahan sikap dari Pemohon dikemudian hari;

#### **DALAM REKONPENSI**

Bahwa pada prinsipnya Termohon tidak ingin bercerai dengan Pemohon, mengingat usia perkawinan Pemohon dengan Termohon yang sudah terbilang lumayan menghabiskan waktu di dalam kehidupan Pemohon dengan Termohon, sehingga sangat disayangkan jika harus berakhir dengan Perceraian, namun begitupun sehubungan dengan Permohonan Pemohon Kompensi dan sikap-sikap dan/atau drama tidak lazim dari Pemohon selama berumah tangga dengan Termohon yang Termohon uraikan di atas, sehingga Termohon

*Halaman 12 dari 27 halaman, Putusan Nomor.2211/Pdt.G/2020/PA. Kis*



mencoba berpikir realistis dengan menerima bahwa mungkin inilah jalan yang terbaik untuk Termohon saat ini, namun begitupun Termohon tidak lantas membiarkan dirinya dan Kedua anak-anak Termohon dengan Pemohon direndahkan begitu saja tanpa ada kejelasan kewajiban Pemohon terhadap Hak-Hak Termohon dan Hak-Hak Kedua anak-anak Termohon dengan Pemohon, yang mana untuk Hak Kedua anak-anak Pemohon dengan Termohon saja harus diminta secara mengemis oleh Termohon dan apabila Termohon menyampaikan kerinduan Kedua anak-anak Pemohon dengan Termohon terhadap Pemohon, Pemohon lantas mengatakan "AKU KAN DOKTER BESOK SUATU SAAT ANAK-ANAK ITU JATUH SAKIT KAN PASTI JUMPA SAMA AKU", yang dapat diartikan bahwa Pemohon hanya akan menemui Kedua Anak-anak Pemohon dengan Termohon apabila salah satu dan/atau Kedua Anak-anak Pemohon dengan Termohon tersebut jatuh sakit, sehingga apabila kemudian Yang Mulia Majelis Hakim memutuskan perkara ini dengan mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon, maka bersama ini Termohon *dk* merasa penting untuk mengajukan Rekonpensi (gugat balik) guna menyelesaikan hak asuh Kedua anak-anak Penggugat *dr* dengan Tergugat *dr* yang belum *Mumayyiz* (belum berusia 12 tahun) untuk ditetapkan kepada Penggugat *dr* (sebagaimana termaktub dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam), dan biaya Hadhanah anak (sebagaimana termaktub dalam Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, serta menetapkan hak-hak Penggugat *dr* seperti Nafkah Madliyah, Iddah, Maskan, Kiswah dan Mut'ah akibat dari putusannya Perkawinan karena Perceraian (sebagaimana termaktub dalam Pasal 149 huruf a, b dan d Kompilasi Hukum Islam) diputus dalam pokok perkara ini, bukan karena Penggugat *dr* beserta Keluarga besarnya hidup dalam keadaan kekurangan Ekonomi ataupun bukan karena Penggugat *dr* matrealistis, tapi lebih kepada agar Tergugat *dr* lebih menghargai Penggugat *dr*, karena hak-hak Penggugat *dr* tersebut sangat lumrah untuk dimintakan oleh Penggugat, karena Penggugat *dr* tidak merasa telah tidak patuh (Nusyuz)

*Halaman 13 dari 27 halaman, Putusan Nomor.2211/Pdt.G/2020/PA. Kis*



kepada Tergugat *dr* maupun tidak telah berbuatan zina, adapun permintaan hak dan rincian nominal akan hak yang dimintakan terhadap Tergugat *dr* untuk diserahkan kepada Penggugat *dr* adalah sebagai berikut :

- 1. Nafkah/biaya Hadhanah Anak terhadap Kedua anak-anak Penggugat *dr* dengan Tergugat *dr* yang belum *Mumayyiz* (belum berusia 12 tahun)** sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap Bulan dengan penambahan secara kumulatif sebesar 10 % setiap tahun dari jumlah setiap bulannya ditiap Tahun ajaran baru dan/atau disetiap jenjang pendidikan yang akan ditempuh Anak Penggugat *dr* dengan Tergugat *dr* kelak;
- 2. Nafkah *Madliyah***, sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) selama 4 (Empat) Bulan sejak Penggugat *dr* dengan Tergugat *dr* pisah ranjang, dengan total sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah);
- 3. Nafkah *Iddah***, sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) selama 100 (Seratus) hari dalam masa tunggu/*Iddah* pasca Perceraian, dengan total sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah);
- 4. Biaya *Maskan***, sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah), apabila pasca putusnya perceraian ini Tergugat *dr* tidak mempersilahkan dan/atau tidak memperkenankan Penggugat *dr* untuk menempati rumah kediaman bersama antara Penggugat *dr* dengan Tergugat *dr* selama ini;
- 5. Biaya *Kiswah* atau seperangkat Pakaian**, sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah);
- 6. Biaya *Mut'ah* atau kenang-kenangan**, berupa Emas London seberat 3 Mayam, mengingat Penggugat *dr* adalah seorang Ibu yang telah mengandung dan melahirkan 2 (Dua) Orang Anak Tergugat *dr*, yang sudah tentu Penggugat *dr* bertaruh nyawa akan hal itu;

Maka berdasarkan hal-hal diatas, Penggugat Rekonpensi bermohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

#### DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Halaman 14 dari 27 halaman, Putusan Nomor.2211/Pdt.G/2020/PA. Kis



2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran;

**DALAM REKONPENSI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa hak pemeliharaan/hadhanah Kedua anak-anak Penggugat *dr* dengan Tergugat *dr* yang belum *Mumayyiz* bernama:
  - XXXXXXXXXXX, Laki-Laki, yang berumur 6 Tahun, dan;
  - XXXXXXXXXXX, Perempuan, yang berumur 4 Tahun;

Untuk diserahkan kepada Penggugat Rekonpensi;

3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar:
  - 3.1. Nafkah/biaya Hadhanah Anak terhadap Kedua anak-anak Penggugat *dr* dengan Tergugat *dr* yang belum *Mumayyiz* (belum berusia 12 tahun)** sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap Bulan dengan penambahan secara kumulatif sebesar 10 % setiap tahun dari jumlah setiap bulannya ditiap Tahun ajaran baru dan/atau disetiap jenjang pendidikan yang akan ditempuh Anak Penggugat *dr* dengan Tergugat *dr* kelak;
  - 3.2. Nafkah *Madliyah***, selama 4 (Empat) Bulan sejak Penggugat *dr* dengan Tergugat *dr* pisah rancang sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah);
  - 3.3. Nafkah *Iddah***, sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) selama 100 (Seratus) hari dalam masa tunggu/*Iddah* pasca Perceraian, dengan total sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah);
  - 3.4. Biaya *Maskan***, sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);
  - 3.5. Biaya *Kiswah* atau seperangkat Pakaian**, sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah);

Halaman 15 dari 27 halaman, Putusan Nomor.2211/Pdt.G/2020/PA. Kis



**3.6. Biaya Mut'ah atau kenang-kenangan**, berupa Emas London seberat 3 Mayam;

Kepada Penggugat *dr*;

4. Menghukum Tergugat Rekonpensi membayar seluruh biaya perkara;

**Dan/atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Pengadilan Agama Kisaran yang menangani perkara ini berpendapat lain, Penggugat Rekonpensi mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo Et Bono).;**

Bahwa, pada persidangan tanggal 14 Desember 2020, Kuasa Termohon menyatakan bahwa Termohon telah mencabut kuasa atas diri kuasa Termohon, dan menyatakan persidangan perkara a quo akan dihadiri oleh Termohon secara pribadi, namun pada persidangan tanggal 21 Desember 2020, Termohon tidak hadir ke persidangan walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa terhadap jawaban tersebut, Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi tidak menyampaikan replik, karena Termohon tidak hadir di persidangan dan persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan alat bukti;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 123/24/III/2011, tertanggal 15 Maret 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Asahan, fotokopi tersebut sudah bermeterai cukup dan telah dinazeglen di Pos, oleh Ketua Majelis sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diparaf Ketua Majelis, yang oleh Ketua Majelis selanjutnya diberi kode P.1;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1209201308130002, tertanggal 04 agustus 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Asahan, fotokopi tersebut sudah bermeterai cukup dan telah dinazeglen di Pos, oleh Ketua Majelis sudah dicocokkan dengan

*Halaman 16 dari 27 halaman, Putusan Nomor.2211/Pdt.G/2020/PA. Kis*



aslinya ternyata cocok dan diparaf Ketua Majelis, yang oleh Ketua Majelis selanjutnya diberi kode P.2;

- Fotokopi Slip Gaji atas nama Pemohon, yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Wira Husada pada tanggal 02 Desember 2020, fotokopi tersebut sudah bermeterai cukup dan telah dinazeglen di Pos, oleh Ketua Majelis sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diparaf Ketua Majelis, yang oleh Ketua Majelis selanjutnya diberi kode P.3;

Bahwa disamping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di persidangan, saksi-saksi tersebut mengaku bernama :

**1.--XXXXXXXXXX**, umur 65 tahun, Agama Islam, Pekerjaan pensiunan PNS, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, di bawah **sumpahnya secara** Islam, saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Ibu kandung Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon, dan terakhir tinggal di rumah kediaman bersama, hingga pisah rumah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon selama menikah mempunyai 2 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui awal menikah Pemohon dan Termohon rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sepengetahuan saksi sejak 3 bulan yang lalu, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon sering chattingan dengan laki-laki lain dan laki-laki tersebut adalah mantan suami dari saksi;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;

*Halaman 17 dari 27 halaman, Putusan Nomor.2211/Pdt.G/2020/PA. Kis*



- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama sejak 2 bulan yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga kedua belah pihak telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai Dokter dan saksi tidak mengetahui berapa gaji Pemohon;

2.-----XXXXXXXXXX, umur 28 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX , Kabupaten Asahan, di bawah sumpahnya secara Islam, saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon, dan terakhir tinggal di rumah kediaman bersama, hingga pisah rumah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon selama menikah mempunyai 2 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui awal menikah Pemohon dan Termohon rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sepengetahuan saksi sejak awal bulan April 2020, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama sejak bulan Oktober 2020;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga kedua belah pihak telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Halaman 18 dari 27 halaman, Putusan Nomor.2211/Pdt.G/2020/PA. Kis



➤ Bahwa saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai Dokter dan saksi tidak mengetahui berapa gaji Pemohon;

Bahwa Termohon tidak mengajukan bukti di persidangan, baik bukti saksi ataupun bukti tertulis di persidangan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalilnya, sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian Putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang dimaksud yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **I. DALAM KOMPENSI;**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, karenanya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal dalam wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Kisaran, dan ternyata pula Termohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Kisaran, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 secara kompetensi relatif Pengadilan Agama Kisaran berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

*Halaman 19 dari 27 halaman, Putusan Nomor.2211/Pdt.G/2020/PA. Kis*



Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para pihak yang berperkara telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Pemohon dan kuasa Pemohon dan Termohon, masing-masing hadir *in person* di persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha secara optimal mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya sehingga dapat rukun kembali dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan selanjutnya oleh Majelis Hakim sebelum perkara ini dilanjutkan, terlebih dahulu menganjurkan agar Pemohon dan Termohon menyelesaikan persoalan rumah tangganya melalui mediasi guna menengahi dan mencari solusi terbaik penyelesaian masalah rumah tangga mereka, untuk usaha tersebut Majelis Hakim telah memberi waktu kepada pihak Pemohon dan Termohon guna melakukan ishlah melalui Mediator Hakim yang mereka pilih yaitu: Baginda, S.Ag. MH. akan tetapi Mediasi yang dilakukan pada tanggal 16 November 2020, tidak berhasil mencapai perdamaian, di mana Pemohon tetap meminta agar Pemohon dan Termohon tetap diceraikan;

Menimbang, bahwa karena usaha mediasi tidak berhasil. Di persidangan Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan **Pemohon dan Termohon** namun tetap tidak berhasil, karena usaha damai tidak berhasil, pemeriksaan perkara dilanjutkan sesuai prosedur yang berlaku dengan terlebih dahulu dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara namun upaya tersebut tidak tercapai dengan demikian kehendak Pasal 65 jis. Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam dipandang telah terpenuhi;

*Halaman 20 dari 27 halaman, Putusan Nomor.2211/Pdt.G/2020/PA. Kis*



Menimbang, bahwa setelah mempelajari permohonan Pemohon serta mendengar keterangan Pemohon di persidangan, maka yang menjadi pokok masalah dari permohonan Pemohon adalah Pemohon memohon agar diberikan izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kisaran dengan dalil yang dijadikan dasar hukum yaitu bahwa antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkesinambungan sejak tahun 2017 hingga permohonan ini diajukan tanggal 1 Desember 2020 sehingga rumah tangga menjadi tidak harmonis disebabkan hal-hal seperti telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Termohon telah mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara.

Menimbang, bahwa Termohon membenarkan seluruh posita/fundamentum petendi permohonan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat kepada Pemohon tetap dibebankan wajib bukti untuk menghindari rekayasa dalam perceraian, dan untuk itu telah didengar keterangan saksi-saksi keluarga dan atau orang dekat dari masing-masing pihak sebagaimana kehendak rumusan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ketentuan Pasal 154 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.1** (akta otentik) yang merupakan syarat mutlak (*conditio sine qua non*) mengajukan permohonan untuk menjatuhkan talak ternyata Pemohon dan Termohon masih terikat dalam perkawinan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pihak-pihak yang berhak dan berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi Pemohon secara formil dapat diterima karena telah disumpah, demikian pula keterangan saksi Termohon yang intinya telah melihat dan mendengar langsung bahwa Pemohon dengan

*Halaman 21 dari 27 halaman, Putusan Nomor.2211/Pdt.G/2020/PA. Kis*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon telah berpisah rumah sampai dengan perkara ini diajukan sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, keterangan tersebut sesuai dengan dalil dan alasan Pemohon serta tidak bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, dengan demikian keterangan para Saksi sepanjang mengenai pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut relevan dan obyektif dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posita permohonan Pemohon yang telah dibuktikan secara sah di atas, maka Majelis Hakim *mengkonstatir* peristiwa konkret tersebut dan menemukan fakta-fakta/ peristiwa hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, yang menikah tanggal 14 Maret 2011, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 123/24/III/2011, tertanggal 15 Maret 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Asahan;
2. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon memiliki 2 orang anak;
3. Bahwa frekuensi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon secara berkelanjutan sejak bulan April 2020, yang puncaknya terjadi bulan Juni 2020 hingga permohonan ini diajukan tanggal 02 November 2020;
4. Bahwa bobot pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang sering terjadi adalah perselisihan paham dan pertengkaran mulut;

*Halaman 22 dari 27 halaman, Putusan Nomor,2211/Pdt.G/2020/PA. Kis*



5. Bahwa faktor penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
6. Bahwa akibat pertengkaran tersebut, maka sejak 2 bulan yang lalu, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, sehingga rumah tangga menjadi tidak harmonis;
7. Bahwa keluarga dari masing-masing pihak telah berupaya secara optimal mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa jika suami isteri yang sah tidak mau lagi hidup satu atap (*one roof*) karena bertengkar terus menerus (*tanazu' mustamirr*), dan juga menurut pernyataan Pemohon bahwa "*tidak dapat dipertahankan lagi*", maka dapat dikategorikan sebagai pasangan suami isteri yang tidak harmonis dan dinilai perkawinan tersebut sudah pecah [*marriage breakdown / broken home*]. Oleh karena apa yang menjadi tujuan perkawinan tidak dapat terwujud, maka mempertahankan rumahtangga yang sedemikian dipandang sebagai perbuatan sia-sia bahkan akan mendatangkan penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak sehingga dapat menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada manfaatnya. Dan Tindakan kedua belah pihak dalam kapasitasnya sebagai suami dan isteri yang tidak mau lagi berkomunikasi dianggap telah keluar dari koridor dan bingkai rumusan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sehingga dapat dipastikan tidak akan mampu lagi berbagi rasa dalam melestarikan sendi-sendi rumah tangga yang sakinah berlandaskan mawaddah dan rahmah yang merupakan tujuan hakiki dari suatu perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas harus dinyatakan telah terbukti secara sah bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang tidak ada lagi harapan kedepan bagi keduanya akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga karena tidak mungkin suami isteri yang sah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan tanpa adanya suatu

*Halaman 23 dari 27 halaman, Putusan Nomor.2211/Pdt.G/2020/PA. Kis*



perselisihan, dan pengertian “telah hidup berpisah, serta tidak mau bersatu lagi dalam rumahtangga dalam tempo yang cukup lama dan terus menerus terjadi pertengkaran”, keadaan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perkawinan yang telah pecah dan “tidak ada harapan kedepan akan dapat hidup rukun kembali dalam rumahtangga” sehingga dapat *dikonstituir secara yuridis* bahwa peristiwa hukum tersebut adalah sebagaimana alasan perceraian yang ditentukan dalam rumusan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi unsur-unsurnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohonan Pemohon sepanjang mengenai permohonan izin untuk menjatuhkan talak tersebut dipandang cukup beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hadits Qouly, serta kaidah-kaidah hukum dan doktrin para pakar hukum Islam yang menegaskan sebagai berikut:

### لا ضَرَرٌ وَلَا

**ضِرَارٍ** Artinya: (Tidak boleh memudhorotkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain). Tanwirul Hawalik Syarh ‘Ala Muwaththo’ Malik Juz III Kitab Al-Makatib Halaman 38;

**دِرَأُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ فَإِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَةٌ وَمَصْلَحَةٌ قَدِمَ دَفْعُ الْمَفْسَدَةِ غَالِبًا** Artinya: Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas). Apabila berlawanan antara satu mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya. Al-Asybah Wa An-Nazho-ir Halaman 62;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan karena kondisi rumah tangga Pemohon

Halaman 24 dari 27 halaman, Putusan Nomor.2211/Pdt.G/2020/PA. Kis



dan Termohon telah pecah dan sudah sulit untuk dipertahankan, maka solusi yang harus ditempuh adalah membuka pintu perceraian, dan telah cukup alasan perceraian, oleh karenanya sepatutnya petitum permohonan Pemohon pada angka 1 dan 2 tersebut dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kisaran;

**II DALAM REKONPENSI;**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugat balik (Rekompensi) Termohon Kompensi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Rekompensinya, Penggugat Rekompensi menuntut agar Tergugat Rekompensi dihukum untuk memberikan kepada Penggugat Rekompensi yaitu berupa hak, sebagaimana dalam jawaban yang diserahkan dalam pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekompensi tersebut Penggugat Rekompensi tidak dapat membuktikan gugatan rekompensi Penggugat Rekompensi tersebut, dikarenakan Penggugat Rekompensi mencabut kuasa atas Bobby Jubaidi, S.SH, pada persidangan tanggal 14 Desember 2020 dan hingga perkara ini diputus Penggugat Rekompensi juga tidak hadir untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Rekompensi Penggugat Rekompensi, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat Rekompensi tidak bersungguh-sungguh mengajukan gugatan balik/gugatan rekompensi dan tidak dapat membuktikan gugatan rekompensi Penggugat Rekompensi, oleh karena Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekompensi ditolak untuk seluruhnya;

**III. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon kompensi/Tergugat Rekompensi;

*Halaman 25 dari 27 halaman, Putusan Nomor.2211/Pdt.G/2020/PA. Kis*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah hukum dan doktrin yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### I. DALAM KOMPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon Kompensi (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon kompensi (XXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran;

### II. DALAM REKOMPENSI

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;

### III. DALAM KOMPENSI DAN REKOMPENSI:

- Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonpensi sebesar **Rp 916.000,00 (sembilan ratus enam belas ribu rupiah)**;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Awal 1442 Hijriyah, oleh kami Mhd. Taufik, S.HI, sebagai Ketua Majelis, Drs. Jaharuddin dan Drs. H. Ahmad Rasidi, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mardiyah Batubara, S.HI sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh kuasa Pemohon diluar hadirnya Termohon.

**HAKIM ANGGOTA,**

**Drs. JAHARUDDIN.**

**KETUA MAJELIS,**

**MHD. TAUFIK, S.H.I.**

*Halaman 26 dari 27 halaman, Putusan Nomor,2211/Pdt.G/2020/PA. Kis*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

Drs. H. AHMAD RASIDI, SH, M.H.

PANITERA PENGGANTI

MARDIYAH BATUBARA, S.H.I.

## Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	800.000,00
4. PNPB Panggilan	Rp.	20.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. Meterai	Rp	<u>6.000,00</u>
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>916.000,00</b>

( Sembilan ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 27 dari 27 halaman, Putusan Nomor,2211/Pdt.G/2020/PA. Kis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)